



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 54 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan pungutan objek-objek hiburan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN
2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 pada angka 4, angka 5 dan angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

5. dihapus.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (4) Bentuk, Isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

- (8) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) Jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) pada huruf a dan ayat (9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (5) a Wajib pajak mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- 1) tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
 - 2) nama dan alamat wajib pajak;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - 4) besarnya pajak terutang;
 - 5) alasan yang jelas;
 - 6) kurun waktu pembayaran angsuran/batas waktu penundaan pembayaran yang dimohonkan; dan
 - 7) tanda tangan dan nama wajib pajak.
- (9) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Bupati ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, dan isi surat tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (3) Surat teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Bentuk, jenis, dan model formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

[Pasal 23

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
1. tanggal surat Permohonan;
 2. nama dan alamat Wajib Pajak;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 4. besar pajak terutang;
 5. alasan yang jelas;
 6. kurun waktu pembayaran angsuran atau batas waktu penundaan pembayaran yang dimohonkan;
 7. tanda tangan pemohon.
- (5) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, (3) dan (4) Pasal ini, ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

14. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (5) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) dan (4) Pasal ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

15. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

16. Ketentuan Pasal 28 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(7) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Pasal ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan ini pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

18. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Pelaksana Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditugaskan Kepada Inspektorat dan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan dan pengawasan diberikan biaya operasional sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi Penerimaan Pajak hiburan.
- (4) Pengaturan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

19. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

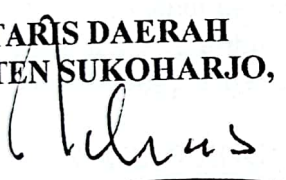
Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Desember 2009

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 245